

Profil PPID Bapenda

Profil PPID BAPENDA Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kemudian berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah di masing-masing organisasi pemerintah daerah ditunjuk PPID Pembantu. Badan Pendapatan Daerah telah membentuk PPID Pembantu dengan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah:

1. PPID Pembantu bertugas membantu PPID Utama
2. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Bapenda adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Badan Pendapatan Daerah diantaranya melakukan:

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - o Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - o Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - o Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - o Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di bapenda;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan bapenda kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Bapenda;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Bapenda untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Bapenda kepada PPID Utama secara berkala.

Pelayanan informasi publik di Bapenda Kota Bandung diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:


1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
3. Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bias diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Pemohon Informasi Publik:

1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
3. Informasi Publik;
4. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik:

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

